



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl PGRI I No. 117 Sonosewu, Yogyakarta, 55182 Telp/Fax: (0274) 376808

Web: <http://lppm.upy.ac.id> Email: lppm@upy.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGABDIAN

NOMOR: 0106/PPM-UPY/VI/2024

Pada hari ini, **jum'at** tanggal **empat belas** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Bintang Wicaksono, M.Pd.** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan PGRI I No. 117 Sonosewu, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Nendra Mursetya Somasih Dwipa S.Pd., M.Sc** : Sebagai Ketua TIM penerima hibah pengabdian program Pengabdian Masyarakat Dosen Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan Kontrak Pengabdian Tahun Anggaran 2024 antara pejabat pembuat komitmen LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta dengan Universitas PGRI Yogyakarta Nomor: **0610.11/LL5-INT/AL.04/2024**, tanggal 14 Juni 2024 **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Akademik Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini meliputi Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Akademik Tahun Anggaran 2024 di perguruan tinggi Universitas PGRI Yogyakarta.
- (2) Judul pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **Program Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Melalui Penyusunan Perangkat Pembelajaran Berdiferensiasi Integratif Untuk Menunjang Kemampuan Literasi Numerasi Siswa**
- (3) Judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta daftar nama ketua pelaksana, pelaksana program, skema, judul, dan besarnya biaya masing-masing judul proposal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

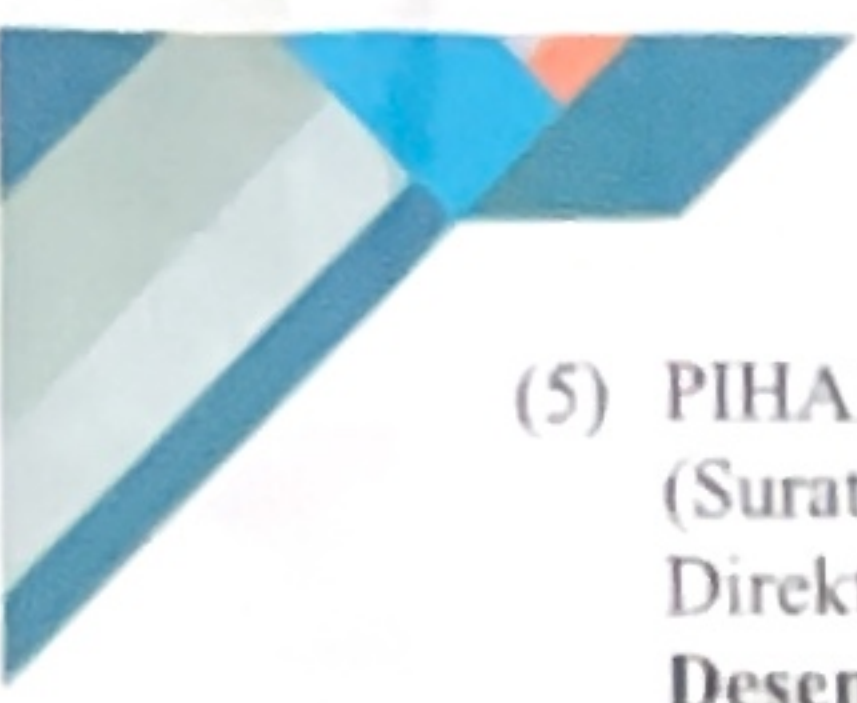
Sumber pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) Nilai Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebesar **Rp 41.066.000,00** (*empat puluh satu juta enam puluh enam ribu rupiah*) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **dibayarkan kepada Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat.**
- (3) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap kepada rekening Ketua Tim Pengabdian melalui mekanisme transfer sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh pendanaan kegiatan, yaitu **Rp 32.852.800,00** (*tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani,
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pendanaan kegiatan, yaitu **Rp 8.213.200,00** (*delapan juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah*).
 - (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah dokumen Kontrak yang telah ditandatangani **PARA PIHAK**, dan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat telah mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat:
 - a. revisi proposal dan revisi rencana anggaran biaya (RAB);
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
 - (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib, dan dokumen lainnya sesuai dengan dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023 ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat **tanggal 23 September 2024**.
 - (4) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal **16 September 2024** ke **PIHAK KESATU**, pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2023 ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat **2 (dua) minggu setelah dana cair ke PIHAK KESATU**.
- 

- 
- (5) PIHAK KEDUA harus mengunggah surat pernyataan menyelesaikan seluruh pekerjaan (Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan) yang diunggah pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat **paling lambat tanggal 2 Desember 2024**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- luaran kegiatan;
 - laporan akhir;
 - laporan penggunaan anggaran dana 100%;
 - dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%;
 - dokumen indikator capaian hasil;
 - berita acara serah terima alat (BAST);
 - surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan; dan
 - dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024
- (6) Apabila pembayaran tahap kedua dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cair setelah tanggal **25 November 2024** ke PIHAK KESATU, pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan dan seluruh lampirannya ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat **2 (dua) minggu setelah dana cair ke PIHAK KESATU**.

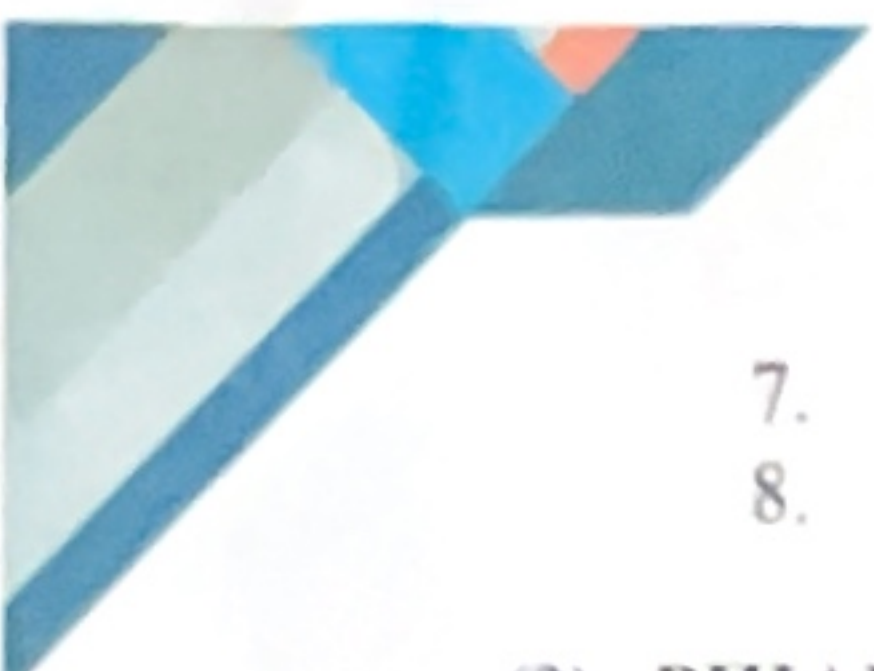
Pasal 5 **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

- Kontrak ini berlaku sejak tanggal **14 Juni 2024** sampai dengan tanggal **31 Desember 2024**.
- Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 6 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban;
 - mendistribusikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - menginformasikan hasil penilaian luaran pengabdian dan hasil validasi luaran tambahan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KESATU** yang meliputi:
 - Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pengabdian meliputi:
 - Catatan harian dan laporan penggunaan dana 80% yang telah dilaksanakan;
 - Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - Berita Acara Serah Terima laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian;
 - Berita Acara Serah Terima laporan penggunaan keuangan 80%
 - Laporan akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian meliputi:
 - Catatan harian dan laporan penggunaan dana 100% yang telah dilaksanakan;
 - Laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - Dokumen hasil luaran kegiatan pengabdian
 - Laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan
 - Berita Acara Serah Terima Laporan Pelaksanaan Pengabdian;
 - Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100%;



- 
7. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST)
 8. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2023

- (3) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke laman yang telah ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
- a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian meliputi:
 1. Catatan harian dan Laporan Penggunaan dana 80% yang telah dilaksanakan;
 2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian meliputi:
 1. Catatan harian dan Laporan Penggunaan dana 100% yang telah dilaksanakan;
 2. Laporan Akhir Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 3. Dokumen hasil luaran kegiatan pengabdian
 4. Laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan
 5. Berita Acara Serah Terima Laporan Pelaksanaan Pengabdian;
 6. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100%;
 7. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST)
 8. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2023
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak melaporkan dan mengunggah laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian baik Laporan Kemajuan maupun Laporan Akhir Pelaksanaan, maka **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab jika terjadi pemblokiran akun pada laman <http://bima.kemdikbud.go.id/>
- (5) **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**, apabila dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdapat sisa dana.

Pasal 7 **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan pengabdian kepada masyarakat, maka pengabdian kepada masyarakat dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8 **PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Pasal 9
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat **wajib** mencantumkan **Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM)** sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

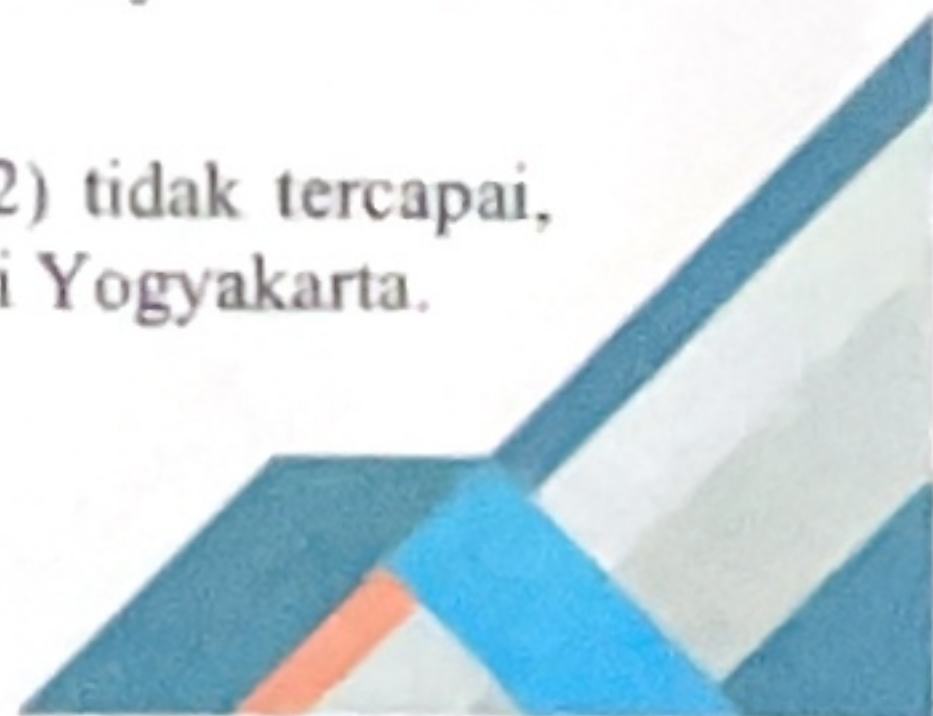
Pasal 10
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
 - (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- 

Pasal 13
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 14
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tidak dapat mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15
LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16
PENUTUP

Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap **PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Kepala
Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat


Bintang Wicaksono, M.Pd.
NIDN. 0523018901

PIHAK KEDUA,
Ketua TIM
Pengabdian Kepada Masyarakat


Nendra Mursetya Somasih Dwipa S.Pd., M.Sc
NIDN. 0530108301